



P E N E T A P A N

Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada Pengadilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan tersebut dibawah ini atas permohonan Para Pemohon:

- I. OBI FRANATA :** Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir Sei Antai tanggal 4 Desember 1997, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di RT 29 Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I;**
- II. INDRI DWI SETIAWATI :** Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Kotawaringin Barat Tanggal 4 Februari 2004, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Kristen, beralamat di RT 29 Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya tanggal 3 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam register perkara Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Pbu tanggal 4 Januari 2024, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 16 oktober 2022, yang dilaksanakan di hadapan tokoh agama Pdt, Eni kasumawati, M. Th di Gereja Imanuel , yang disaksikan oleh dua saksi
- halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Febri Siwi Artanti dan Zefanya Pradika. Surat dari gereja terlampir bahwa sebelumnya melangsukan perkawinan para pemohon berstatus perawan dan jejak.

2. Bahwa pemohon I memiliki Kartu Keluarga dengan nomor : 6271010812140009, atas nama Obi Franata.
3. Bahwa pemohon II memiliki Kartu Keluarga dengan nomor : 6201040411100005, atas nama Indri Dwi Setiawati.
4. Bahwa pemohon I memiliki Kartu Tanda Penduduk Dengan nomor : 6271010412970004, atas nama Obi Franata.
5. Bahwa pemohon II memiliki KTP (kartu tanda penduduk) dengan nomor 6201044402040001, atas nama Indri Dwi Setiawati.
6. Bahwa semenjak pemohon I dan pemohon II melangsungkan perkawinan belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang perkawinan tersebut.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti perkawinan berupa akta perkawinan karena belum pernah dicetakan sesuai undang-undang yang berlaku di negara republik indonesia.
8. Bahwa pada saat ini Pemohon I Dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan perkawinan sebagai bukti perkawinan para pemohon, agar bisa dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat.
9. Bahwa untuk dapat mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Pangkalana Bun.

Berdasarkan uraian di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk memeriksa dan memutuskan permohonan ini dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah perkawinan Obi franata dengan Indri Dwi Setiawati yang telah dilaksanakan pada tanggal 16 oktober 2022 di Gereja Imanuel Pangkalan Bun.
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mendatakan perkawinannya di kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah menghadap sendiri ke persidangan;

halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut pihak Para Pemohon menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibaca, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu:

1. Fotocopy dari Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama OBI FRANATA dengan NIK. 6271010412970004 tertanggal 05 April 2018, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy dari Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama INDRI DWI SETIAWATI dengan NIK. 620104402040001 tertanggal 20 Oktober 2021, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy dari Asli Kutipan Akta Nikah Gereja Nomor 067/MPHI-GKE/PBN/KTN/10/2022 yang dikeluarkan Majelis Jemaat GKE Pangkalan Bun, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy dari Asli Kartu Keluarga Nomor 6201040411100005, An. Kepala Keluarga NOVY SETIAWAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy dari Asli Kartu Keluarga Nomor 6271010812140009, An. Kepala Keluarga HENGKI PRANATA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy dari Asli Surat Keterangan Menetap (Domisili) Nomor : 474.4/287/BR-Pem, An. INDRI DWI SETIAWATI yang dikeluarkan oleh Lurah Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, tertanggal 11 Oktober 2022, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy dari Asli Surat Keterangan Menetap (Domisili) Nomor : 474.4/286/BR-Pem, An. OBI PRANATA yang dikeluarkan oleh Lurah Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, tertanggal 11 Oktober 2022, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda P.II-1 sampai dengan P.II-7 berupa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka dipandang sah sebagai surat bukti di persidangan;

halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Zefanya Pradika;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah penduduk Di RT 29 Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dua sejak masih kecil, sedangkan kenal dengan Pemohon dua pada saat Pemohon dua menikah dengan Pemohon satu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon ini merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon tersebut menikah pada tanggal 16 oktober 2022, yang dilaksanakan di hadapan tokoh agama Pdt, Eni kasumawati, M. Th di Gereja Imanuel Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Para Pemohon ini dilangsungkan secara Kristen;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tujuan para Pemohon mengajukan permohonan yaitu ingin mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. **Karena pada saat hendak** Para Pemohon melaporkan perkawinannya di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, tidak dapat terproses karena sistem menolak kecuali melalui jalur penetapan pengadilan;
- Bahwa semejak pemohon I dan pemohon II melangsungkan perkawinan belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang perkawinan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti perkawinan berupa akta perkawinan karena belum pernah dicetakan sesuai undang-undang yang berlaku di negara republik Indonesia;
- Bahwa Penetapan ini sangat dibutuhkan oleh Para Pemohon karena sebagai kelengkapan berkas apabila dikemudian hari Para Pemohon melakukan pengurusan berkas lainnya;

halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Febri Siwi Artanti;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah penduduk Di RT 29 Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dua sejak masih kecil, sedangkan kenal dengan Pemohon dua pada saat Pemohon dua menikah dengan Pemohon satu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon ini merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon tersebut menikah pada tanggal 16 oktober 2022, yang dilaksanakan di hadapan tokoh agama Pdt, Eni kasumawati, M. Th di Gereja Imanuel Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Para Pemohon ini dilangsungkan secara Kristen;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tujuan para Pemohon mengajukan permohonan yaitu ingin mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. **Karena pada saat hendak** Para Pemohon melaporkan perkawinannya di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, tidak dapat terproses karena sistem menolak kecuali melalui jalur penetapan pengadilan;
- Bahwa semenjak pemohon I dan pemohon II melangsungkan perkawinan belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang perkawinan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti perkawinan berupa akta perkawinan karena belum pernah dicetakan sesuai undang-undang yang berlaku di negara republik Indonesia;
- Bahwa Penetapan ini sangat dibutuhkan oleh anak Pemohon karena sebagai kelengkapan berkas apabila dikemudian hari Pemohon melakukan pengurusan berkas lainnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Para Pemohon memohon agar Pengadilan menyatakan sah perkawinan Obi franata dengan Indri Dwi Setiawati yang telah dilaksanakan pada tanggal 16 oktober 2022 di Gereja Imanuel Pangkalan Bun;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Para Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Para Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.I.II-1 sampai dengan P.I.II-7 dan juga telah mengajukan 2 (Dua) orang saksi bernama saksi Zefanya Pradika dan saksi Febri Siwi Artanti, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan, ternyata satu sama lain saling bersesuaian, sehingga dapatlah diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah penduduk Di RT 29 Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah (vide bukti P-1 dan P-2);
- Bahwa Para Pemohon tersebut menikah pada tanggal 16 oktober 2022, yang dilaksanakan di hadapan tokoh agama Pdt, Eni kasumawati, M. Th di Gereja Imanuel Kabupaten Kotawaringin Barat (vide Bukti P-5);
- Bahwa pernikahan Para Pemohon ini dilangsungkan secara Kristen (vide bukti P-5);
- Bahwa Tujuan para Pemohon mengajukan permohonan yaitu ingin mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.

Karena pada saat hendak Para Pemohon melaporkan perkawinannya di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotawaringin Barat, tidak dapat terproses karena sistem menolak mencatatkan perkawinan beda agama kecuali melalui jalur penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Para Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa landasan hukum kewenangan pengadilan menyelesaikan permohonan atau Yurisdiksi voluntair, merujuk kepada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Para Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (lihat Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P.I.II-1, dan P.I.II-2 serta keterangan dari saksi bernama saksi Zefanya Pradika dan saksi Febri Siwi Artanti maka Pengadilan berpendapat bahwa ternyata Para Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal sebagai penduduk Di RT 29 Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah (vide bukti P-1 dan P-2), sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dalil pokok permohonan Pemohon maka yang terlebih dahulu yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon yakni:

1. Apakah permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Para Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Negeri atau tidak?
2. Apakah pernikahan yang dilaksanakan Para Pemohon tersebut adalah sah menurut hukum ataukah tidak?

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon;

halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1 Permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Para Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Negeri atau tidak:

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Para Pemohon "apakah permohonan Pemohon berdasarkan hukum untuk dikabulkan";

Menimbang, bahwa Permohonan adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Para Pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan "Buku Hukum Acara Perdata" Karangan M. Yahya Harahap .S.H, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2005, hlm 29, pada pokoknya menerangkan bahwa syarat atau ciri khas permohonan yaitu:

- a. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- b. Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada PN, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or difference with another party*);
- c. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*;

Menimbang, bahwa selain itu sesuai dengan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 45-47 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, adapun jenis-jenis Permohonan yang dilarang diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan "Buku Hukum Acara Perdata" Karangan M. Yahya Harahap .S.H, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2005, hlm 37-38, untuk dikatakan suatu permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut bertujuan untuk menyelesaikan kepentingan pemohon sendiri tanpa melibatkan pihak lawan, terlebih dahulu yang harus diperhatikan adalah petitum permohonan Pemohon yang harus benar-benar murni merupakan permintaan penyelesaian kepentingan Pemohon, dengan acuan sebagai berikut:

- a. Isi petitum merupakan permintaan yang bersifat deklaratif, yang artinya pemohon meminta agar diktum penetapan pengadilan, memuat

halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernyataan dengan kata-kata: menyatakan bahwa Pemohon adalah orang yang berkepentingan atas masalah yang dimohon;

- b. Petitum tidak boleh melibatkan pihak lain yang tidak ikut sebagai Pemohon;*
- c. Tidak boleh memuat petitum yang bersifat mengandung hukum;*
- d. Petitum permohonan, harus dirinci satu persatu tentang hal-hal yang dikehendaki Pemohon untuk ditetapkan Pengadilan kepadanya;*
- e. Petitum tidak boleh bersifat ex aequo et bono;*

Menimbang, bahwa untuk mengajukan suatu permohonan itu tersebut harus benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Para Pemohon tentang suatu permasalahan perdata yang dimana pada prinsipnya apa yang dipermasalahkan Para Pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain (hal mana ditegaskan dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 45-47 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menegaskan bahwa dalam hal perkawinan yang dilakukan antarumat yang berbeda agama dan perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, apabila mengacu pada inti dasar diajukannya permohonan tersebut yang pada pokoknya memohon menyatakan sah nya perkawinan yang dilaksanakan Para Pemohon pada tanggal 16 oktober 2022, yang dilaksanakan di hadapan tokoh agama Pdt, Eni kasumawati, M. Th di Gereja Imanuel Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Surat Perkawinan Nomor : 067/MPHI-GKE/PBN/KTN/10/2022 tertanggal 16 Oktober 2022 di depan Pendeta Eni Kasumawati, M.Th pada GKE Pangkalan Bun, Hakim menilai bahwa permohonan tersebut bukan masuk dalam kategori permohonan yang dilarang sehingga masuk dalam lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pernikahan yang dilaksanakan Para Pemohon tersebut adalah sah menurut hukum ataukah tidak, akan dipertimbangkan selanjutnya oleh hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Pernikahan yang dilaksanakan Para Pemohon tersebut adalah sah menurut hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yakni ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa syarat sah suatu perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28B UUD 1945 Amandemen. Pasal tersebut menyatakan dengan tegas bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Maka tidak ada seorangpun yang dapat menghalangi apabila dua orang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu". Maka berdasarkan bunyi pasal tersebut berarti bahwa setiap orang mendapatkan jaminan oleh negara dalam memeluk dan menjalankan agamanya sehingga seseorang tidak boleh memaksakan agamanya kepada orang lain, dalam hal ini calon istri maupun suaminya;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut terlebih dahulu Hakim akan menguraikan landasan yuridis ketentuan terkait dengan ketentuan Pernikahan beda agama:

- Bahwa merujuk pada Pasal 7 ayat (2) Staatsblad 1898 158 (GHR) "Perbedaan Agama, golongan penduduk atau asal usul tidak dapat merupakan halangan pelangsungan perkawinan";
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) bukan merupakan halangan untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Selain itu juga tidak adanya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang melarang perkawinan beda agama;
- Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 8 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan bahwa Pasal 8 tersebut tidak merupakan

halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan untuk melangsungkan perkawinan. Larangan perkawinan yang dicantumkan dalam Pasal 8 adalah:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
 - b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara dan orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
 - c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/bapak tiri;
 - d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan;
 - e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
 - f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan yang berlaku dilarang kawin
- Bahwa merujuk Pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia register nomor 1400K/Pdt/1986 menegaskan bahwa perbedaan agama bagi calon suami istri tidak merupakan larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
 - Bahwa selain hal tersebut diatas, menurut Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, di dalam Pasal 10 ayat (1), (2) pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang berhak untuk menikah dan membentuk keluarga serta melanjutkan keturunan yang dilangsungkan atas kehendak bebas sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hal tersebut diatas yang kemudian dihubungkan dengan dalil pokok permohonan Para Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pokok permohonan Para Pemohon, agar pernikahan yang dilaksanakan Para Pemohon pada tanggal 16 oktober 2022, yang dilaksanakan di hadapan tokoh agama Pdt, Eni kasumawati, M. Th di Gereja Imanuel Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Surat Perkawinan Nomor : 067/MPHI-GKE/PBN/KTN/10/2022 tertanggal 16 Oktober 2022 di depan Pendeta Eni Kasumawati, M.Th pada GKE Pangkalan Bun itu adalah sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa mengenai perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun

halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975, dimana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ditegaskan kalau suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Agama dan Kepercayaannya masing-masing. Ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut merupakan ketentuan yang berlaku bagi perkawinan antara dua orang yang memeluk agama yang sama, sehingga terhadap perkawinan di antara dua orang yang berlainan status agamanya tidaklah dapat diterapkan berdasarkan ketentuan tersebut (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/ Pdt/ 1986 tanggal 20 Januari 1989);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.I.II-3 menegaskan bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 oktober 2022, yang dilaksanakan di hadapan tokoh agama Pdt, Eni kasumawati, M. Th di Gereja Imanuel Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Surat Perkawinan Nomor : 067/MPHI-GKE/PBN/KTN/10/2022 tertanggal 16 Oktober 2022 di depan Pendeta Eni Kasumawati,M.Th pada GKE Pangkalan Bun hal mana dikuatkan dengan keterangan saksi Zefanya Pradika dan saksi Febri Siwi Artanti, dimana menerangkan Bahwa baik dari kedua orang tua Para Pemohon telah menyetujui serta memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan yaitu secara agama Kristen sehingga menurut hemat hakim telah memenuhi syarat sebagaimana ditegaskan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ditegaskan kalau suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Agama dan Kepercayaannya masing-masing;

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis yang terungkap dipersidangan bahwa Para Pemohon telah bersepakat dan telah mendapat persetujuan dan ijin dari kedua orang tuanya mereka bahwa proses perkawinan akan dilaksanakan menurut agama kristen dan selanjutnya mereka telah sepakat untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke- Tuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diterangkan dalam Surat Perkawinan Nomor : 067/MPHI-GKE/PBN/KTN/10/2022 tertanggal 16 Oktober 2022 di depan Pendeta Eni Kasumawati,M.Th pada GKE Pangkalan Bun, maka Hakim Pengadilan menganggap salah satu dari Pemohon telah melepaskan keyakinan agamanya dengan tunduk kepada salah satu keyakinan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa pengesahan perkawinan yang diajukan sebagai tindakan/perbuatan yang sebelumnya telah dilakukan secara agama dan telah terdapat bukti yang mendukung (vide bukti P.I.II-3) dan permohonan Para Pemohon tersebut untuk mencatatkan dan menegaskan semata-mata;

halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dimana perkawinan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ditegaskan kalau suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Agama dan Kepercayaannya masing-masing, yang dimana bersifat kumulatif dan telah berkesesuaian dengan bukti yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu Surat Perkawinan Nomor : 067/MPHI-GKE/PBN/KTN/10/2022 tertanggal 16 Oktober 2022 di depan Pendeta Eni Kasumawati, M.Th pada GKE Pangkalan Bun, maka menurut Hakim permohonan Para Pemohon dapat dibuktikan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dapat memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan Para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 16 oktober 2022, yang dilaksanakan di hadapan tokoh agama Pdt, Eni kasumawati, M. Th di Gereja Imanuel Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Surat Perkawinan Nomor : 067/MPHI-GKE/PBN/KTN/10/2022 tertanggal 16 Oktober 2022 di depan Pendeta Eni Kasumawati, M.Th pada GKE Pangkalan Bun kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Kotawaringin Barat, dan oleh karena itu Permohonan Para Pemohon secara hukum beralasan dikabulkan. Selanjutnya kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat untuk mencatat perkawinan Para Pemohon dalam Register Perkawinan setelah dipenuhi syarat-syarat perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena maksud dari Para Pemohon telah cukup jelas dan terang sebagaimana diuraikan di dalam permohonannya dan juga telah dipertimbangkan di dalam penetapan ini, berdasarkan prinsip Hakim wajib membantu semua pihak yang mencari/ membutuhkan keadilan melalui putusan atau penetapannya, maka terhadap permohonan angka 2 pemohon tersebut akan diperbaiki oleh Hakim di dalam amar putusannya dalam batas yang jelas sehingga tujuan dari pemohon tetap dapat terpenuhi tanpa melanggar prinsip *ultra petita* atau mengabaikan permintaan melebihi dari apa yang diminta ;

Menimbang, bahwa peristiwa penting menurut ketentuan pasal 1 angka 17 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan salah satunya adalah status pernikahan, kelahiran maupun data status warga

halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara itu sendiri dan merupakan peristiwa penting dan peristiwa penting yang dialami seseorang wajib dicatat dalam register Pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan dan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan menentukan bahwa pelaporan pencatatan pernikahan kepada Instansi Pelaksana merupakan suatu kewajiban, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan pernikahan Para Pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini timbul akibat dari Para Pemohon sendiri dan Permohonan Para Pemohon dikabulkan maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 181 ayat (1) HIR Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa memberikan izin kepada Para Pemohon dalam mengajukan permintaan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat untuk mencatatkan pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 16 oktober 2022, yang dilaksanakan di hadapan tokoh agama Pdt, Eni kasumawati, M. Th di Gereja Imanuel Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Surat Perkawinan Nomor : 067/MPHI-GKE/PBN/KTN/10/2022 tertanggal 16 Oktober 2022 di depan Pendeta Eni Kasumawati,M.Th pada GKE Pangkalan Bun;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengajukan pencatatan perubahan tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kab. Kotawaringin Barat, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp135.000,-(seratus tiga puluh lima ribu);

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 1 Februari 2024 oleh **FIRMANSYAH, S.H,M.H** Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk

halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **MASRIANOR.S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

MASRIANOR.S.H.

TTD

FIRMANSYAH, S.H.M.H

No	Perincian Biaya perkara
1.	PNBP Pendaftaran
2.	Biaya Proses
3.	PNBP Penyerahan Akta
4.	Materai
5.	Redaksi

Rp. 30.000,-
Rp. 75.000,-
Rp. 10.000,-
Rp. 10.000,-
Rp. 10.000,-

J u m l a h :

Rp.135.000,-(seratus tiga puluh lima ribu);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)